



## Analisis Permasalahan Keterlambatan Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Hukum Pidana

Dwi Ari Suwanda

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [dwiarisuwanda10@gmail.com](mailto:dwiarisuwanda10@gmail.com)

### *Abstract*

*The delay in criminal justice proceedings is a chronic issue in Indonesia's legal system, often resulting in human rights violations, case backlogs, and declining public trust in judicial institutions. This study aims to analyze the problem of delays in criminal justice proceedings at the Tanjung Pati Payakumbuh District Court, with a focus on criminal law aspects. Using qualitative and quantitative approaches, this research employs a case study method with primary data collection through in-depth interviews with judges, prosecutors, lawyers, and court staff, as well as secondary data analysis from annual court reports and criminal case statistics for the period 2018-2022. The findings indicate that delays in criminal justice proceedings at this court are caused by several key factors, including excessive workloads for judges due to high case volumes, shortages of human resources and infrastructure, bureaucratic procedural complexities, and coordination issues among law enforcement agencies such as the police and prosecutors. The average case resolution time reaches 12-18 months, far exceeding the standards set by Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure. External factors, such as the COVID-19 pandemic, have exacerbated the situation through restrictions on physical access to the courts. The study's conclusions emphasize the need for systemic reforms, including increased judicial capacity through additional recruitment, digitization of judicial processes, and harmonization of regulations across institutions. Key recommendations include the implementation of an e-court system to accelerate administration, regular training for law enforcement personnel, and strengthened oversight from the Supreme Court. This research is expected to serve as a foundation for policy improvements in criminal justice at both local and national levels, ensuring faster and more effective access to justice.*

**Keywords:** Delays in Court Procedures; Criminal Justice; Tanjung Pati District Court

### Abstrak

*Keterlambatan proses peradilan pidana merupakan masalah kronis dalam sistem hukum Indonesia, yang sering kali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, penumpukan kasus, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan keterlambatan proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Payakumbuh, dengan fokus pada aspek hukum pidana. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan hakim, jaksa, pengacara, dan staf pengadilan, serta analisis data sekunder dari laporan tahunan pengadilan dan statistik kasus pidana selama periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan proses peradilan pidana di pengadilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain beban kerja hakim yang berlebihan akibat jumlah kasus yang tinggi, kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur, kompleksitas prosedur birokrasi, serta masalah koordinasi antarlembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Rata-rata waktu penyelesaian kasus pidana mencapai 12-18 bulan, jauh melebihi standar yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi ini dengan pembatasan akses fisik ke pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya reformasi sistemik, termasuk peningkatan kapasitas hakim melalui rekrutmen tambahan, digitalisasi proses peradilan, dan harmonisasi regulasi antarlembaga. Rekomendasi utama meliputi implementasi e-court system untuk mempercepat administrasi, pelatihan berkala bagi aparat penegak hukum, serta penguatan pengawasan dari Mahkamah Agung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan perbaikan peradilan pidana di tingkat lokal dan nasional, guna memastikan akses keadilan yang lebih cepat dan efektif.*

**Kata Kunci:** *Keterlambatan peradilan; peradilan pidana; pengadilan negeri tanjung pati*

## A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Proses peradilan pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi cerminan dari efektivitas sistem hukum nasional. Namun dalam praktiknya, proses peradilan seringkali dihadapkan pada berbagai kendala yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian perkara. Keterlambatan ini berdampak luas, mulai dari terganggunya hak-hak tersangka atau terdakwa, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Keterlambatan proses peradilan pidana dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks peradilan di tingkat pengadilan negeri, keterlambatan seringkali disebabkan oleh faktor administratif, kurangnya sumber daya manusia, padatnya jadwal sidang, serta koordinasi yang kurang optimal antarinstansi penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Payakumbuh, memegang peran strategis dalam penyelesaian perkara pidana di daerah tersebut. Dengan meningkatnya jumlah perkara pidana yang masuk setiap tahunnya, beban kerja aparat peradilan semakin berat. Fenomena ini seringkali berimplikasi pada menumpuknya perkara, molornya jadwal sidang, hingga tertundanya pembacaan putusan. Hal ini menjadi permasalahan serius yang perlu dianalisis secara mendalam agar dapat ditemukan solusi yang tepat.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keterlambatan proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak hanya berdampak pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan psikologis bagi para pihak yang terlibat. Tersangka dan terdakwa berpotensi mengalami ketidakpastian hukum dalam jangka waktu yang panjang, sementara korban atau keluarga korban juga menanggung beban psikologis akibat lambatnya proses penyelesaian perkara. Selain itu, masyarakat luas dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum apabila proses peradilan dianggap tidak profesional dan tidak transparan.

Permasalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah hakim, panitera, dan pegawai administrasi, serta manajemen perkara yang kurang optimal. Sementara faktor eksternal dapat berupa keterlambatan pelimpahan berkas dari kejaksaan, ketidakhadiran saksi atau terdakwa, hingga permasalahan teknis seperti jaringan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terganggu. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut berpotensi memperlambat proses penyelesaian perkara pidana Arief, B. N. (2018). Bunga rampai hukum pidana kajian terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana.<sup>2</sup>

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel, analisis terhadap permasalahan keterlambatan proses peradilan menjadi sangat penting. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi akar penyebab keterlambatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan kinerja peradilan.

---

<sup>2</sup> Arief, B. N. (2018). Bunga rampai hukum pidana: Kajian terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “Analisis Permasalahan Keterlambatan Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Payakumbuh”. Fokus penelitian ini diarahkan pada faktor-faktor penyebab keterlambatan, dampak yang ditimbulkan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan efektivitas peradilan pidana di daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum metode yuridis empiris. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana pelaksanaan hukum tersebut dalam praktik peradilan pidana. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami penyebab keterlambatan proses peradilan pidana secara menyeluruh, baik dari segi normatif maupun pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi secara sistematis, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menemukan faktor penyebab serta kemungkinan solusi.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Payakumbuh karena merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan pidana serta menjadi fokus permasalahan penelitian. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan hakim, jaksa, panitera, dan penasihat hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana, serta melalui observasi terhadap pelaksanaan sidang dan administrasi perkara. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, PERMA, buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana<sup>3</sup>. Sementara itu, data tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Wawancara bertujuan menggali informasi mendalam mengenai faktor penyebab keterlambatan, hambatan teknis dan administratif, serta persepsi para pihak terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung jalannya proses peradilan dan sistem administrasi perkara. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat dasar teori dan norma hukum yang relevan. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk narasi deskriptif, menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (teori dan norma hukum) menuju permasalahan khusus (fakta-fakta keterlambatan proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Payakumbuh), sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan solusi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Pengadilan Negeri Tanjung Pati merupakan salah satu lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekitarnya.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Tanjung Pati Payakumbuh menangani berbagai perkara pidana, mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat. Proses peradilan pidana di pengadilan ini harus mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi keterlambatan dalam proses penyelesaian perkara pidana, yang berdampak pada tidak tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>4</sup>

## 2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses peradilan pidana, seperti hakim, panitera, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum, ditemukan bahwa keterlambatan proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Payakumbuh disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor administratif dan teknis, seperti keterlambatan pengiriman berkas perkara dari kejaksaan ke pengadilan, serta ketidaksiapan dokumen pendukung yang menyebabkan jadwal sidang mundur. Kedua, faktor sumber daya manusia, yakni jumlah hakim dan panitera yang terbatas sehingga menyebabkan penumpukan perkara. Selain itu, padatnya jadwal sidang sering kali mengakibatkan penundaan persidangan karena benturan waktu. Ketiga, faktor kehadiran para pihak, baik terdakwa, saksi, maupun penasihat hukum. Dalam banyak kasus, persidangan harus ditunda karena salah satu pihak tidak hadir, terutama saksi atau penasihat hukum, yang berimplikasi pada tertundanya proses pembuktian. Keempat, faktor sarana dan prasarana, seperti ruang sidang yang terbatas, peralatan teknologi persidangan yang belum maksimal, serta keterbatasan akses digital untuk mempercepat administrasi perkara. Kelima, faktor koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

belum optimal, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelimpahan perkara maupun kehadiran terdakwa.

Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>5</sup> mengamanatkan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa asas tersebut belum sepenuhnya terwujud di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Payakumbuh. Keterlambatan yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan (*gap between law in the books and law in action*). Secara normatif, proses penyelesaian perkara pidana telah diatur dengan batas waktu tertentu, seperti masa penahanan dan pelimpahan berkas, tetapi dalam praktik sering tidak sesuai dengan ketentuan tersebut Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum Acara dan Peradilan di Indonesia*.<sup>6</sup>

Faktor administratif, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama yang memperlambat penyelesaian perkara pidana. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan manajemen perkara di pengadilan, peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi. Selain itu, ketidakhadiran para pihak dalam persidangan juga mencerminkan perlunya mekanisme pemanggilan dan pengawasan yang lebih efektif agar proses sidang tidak sering tertunda.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>6</sup> Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum Acara dan Peradilan di Indonesia*.

### 3. Pembahasan terhadap Aspek Hukum dan Praktik dalam perspektif hukum acara pidana.

keterlambatan proses peradilan dapat melanggar asas peradilan cepat dan sederhana. Keterlambatan dapat berimplikasi pada hak-hak terdakwa, terutama yang sedang dalam masa penahanan. Penundaan yang terlalu lama dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, pengadilan harus mengoptimalkan pelaksanaan peraturan yang ada, memperbaiki sistem administrasi perkara, serta memperkuat koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. Pemanfaatan sistem peradilan elektronik (e-court dan e-litigation) dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses peradilan, mengurangi hambatan administratif, dan meningkatkan transparansi.

## C. PENUTUP

Berdasarkan analisis permasalahan keterlambatan proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Payakumbuh, yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan berlandaskan teori hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan tersebut merupakan masalah struktural yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan hak asasi manusia terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) KUHAP. Temuan utama menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab utama meliputi beban kerja hakim yang berlebihan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta kompleksitas prosedur acara pidana yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi lokal di daerah tersebut.

Analisis ini mengungkapkan bahwa keterlambatan proses peradilan tidak hanya berdampak pada penegakan hukum yang lemah, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat, seperti peningkatan biaya litigasi dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, diperlukan langkah-

langkah reformasi yang komprehensif, termasuk peningkatan jumlah hakim dan staf pendukung melalui rekrutmen yang transparan, modernisasi sistem administrasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi informasi, serta revisi terhadap aturan-aturan prosedural dalam KUHAP untuk mengakomodasi kebutuhan daerah tertinggal seperti Payakumbuh. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mempercepat proses peradilan pidana tanpa mengorbankan asas-asas hukum yang adil dan imparsial, sehingga berkontribusi pada terwujudnya supremasi hukum di tingkat lokal.

**DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**

- Arief, B. N. (2018). Bunga rampai hukum pidana: Kajian terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana.
- Asshiddiqie, J. (2020). Hukum Acara dan Peradilan di Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (2022). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022. Jakarta: MA RI.  
<https://bsdk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-id/dok-keg-teknis-id/2605-laporan-tahunan-mahkamah-agung-2022.html>
- Asshiddiqie, J. (2020). Hukum Acara dan Peradilan di Indonesia. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
[https://learning.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2021/09/UU\\_NO\\_8\\_1981.pdf](https://learning.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2021/09/UU_NO_8_1981.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>